



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 22/UN7.F4/HK/V/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan praktik laboratorium mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi, dipandang perlu mengangkat Asisten Praktikum pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
 - c. bahwa Asisten Praktikum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi yang lolos seleksi pemilihan Asisten Praktikum untuk Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2022/2023;
 - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Mei 2023

DEKAN,

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Gigi FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 22/UN7.F4/HK/V/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
 MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2022/2023

PERSONALIA ASISTEN PRAKTIKUM:

NO	NAMA	NIM	MODUL	BAGIAN
1	Nadifa Zakin Jauza	22010221140017	Modul 2.1	Biologi Kedokteran dan Biokimia
2	Ni Luh Gede Nirmala Komang	22010220140019	Modul 2.1	Biologi Kedokteran dan Biokimia
3	Khanasya Cahya Luthfiany	2201220120003	Modul 2.1	Biologi Kedokteran dan Biokimia
4	Lily Fernandani	22010221140006	Modul 2.1	Biologi Kedokteran dan Biokimia
5	Matthew Kennard Hery Janto	22010220130021	Modul 2.1	Biologi Kedokteran dan Biokimia
6	Rafaela Hayuningtyas Mulyawardhani	22010220130017	Modul 2.1	Biologi Kedokteran dan Biokimia
7	Dini Shabihah Ulfah	22010221120004	Modul 2.1	Biologi Kedokteran dan Biokimia
8	Mar'atus Syifa	22010120120008	Modul 2.1	Histologi
9	Adella Setyo Purnomo	22010120120010	Modul 2.1	Histologi
10	Rosyida Nadiyah Sa'adah	22010120140174	Modul 2.1	Histologi
11	Titis Yoga Safitri	22010120120049	Modul 2.1	Histologi
12	Afina Zahrah Mazidah	22010121120044	Modul 2.1	Histologi
13	Madadina Almas Nur Firmansyah	22010121120041	Modul 2.1	Histologi
14	Torika Intan Pratiwi	22010121120014	Modul 2.1	Histologi
15	Dea Gumelar	22010121120022	Modul 2.1	Histologi
16	Fildzah Athifah	22010121130117	Modul 2.1	Histologi
17	Ainun Nafisa Riski Hidayah	22010121120026	Modul 2.1	Histologi
18	Nova Oktafia Matondang	22010121120035	Modul 2.1	Histologi
19	Antonius Kevin Putra Rumbiana	22010121140138	Modul 2.1	Histologi
20	Adinda Dwi Anggreini	22010220120001	Modul 2.1 Modul 2.2	Anatomi
21	Aryadewa Nugrahadinusra Prayoga	22010220130007	Modul 2.1 Modul 2.2	Anatomi
22	Bonaventura Ditra Deoaryudya	22010221130016	Modul 2.1 Modul 2.2	Anatomi
23	Abilawa Sakti Anindyajati	22010221130009	Modul 2.1 Modul 2.2	Anatomi
24	Matthew Kennard Hery Janto	22010220130021	Modul 2.1 Modul 2.2	Anatomi
25	Khresna Adji Nur Raga	22010221140025	Modul 2.1 Modul 2.2	Anatomi
26	Muhammad Daffa Putra	22010221130013	Modul 2.1 Modul 2.2	Anatomi
27	Distca Putri Dharma Canti	22010220140011	Modul 2.2 Modul 2.3	Farmakologi

NO	NAMA	NIM	MODUL	BAGIAN
28	Khanasya Cahya Luthfiany	22010220120003	Modul 2.2 Modul 2.3	Farmakologi
29	Rafaela Hayuningtyas Mulyawardhani	22010220130017	Modul 2.2 Modul 2.3	Farmakologi

Semarang, 15 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

